

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.<sup>1</sup> Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.<sup>2</sup>

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini mempunyai korelasi dengan Pasal 28G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

---

<sup>1</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, 2018), Hlm. 142.

<sup>2</sup> Rini, Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Ana*. (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11: 2, 2016), Hlm. 251-258.

<sup>3</sup> Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih, *Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas* (Mimbar hukum, 29:3, 2017), Hlm. 475.

benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>4</sup> Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi.

Selanjutnya dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>5</sup>

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan<sup>6</sup>. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta 4) Memberikan pendidikan karakter dan

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Pasal 28B junto Pasal 28G)

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, (Pasal 59)

<sup>6</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, 54) Hlm. 119.

<sup>7</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), Hlm. 8.

penanaman nilai budi pekerti pada anak. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi.<sup>8</sup>

Batasan kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Selain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan observasi di Kota Ternate menunjukkan bahwa anak dijadikan tujuan komersial sebagai objek alat orang dewasa untuk mencari nafkah dengan cara mengemis di jalanan, dan ada juga anak sebagai gelandangan guna memenuhi ekonomi keluarga. Seharusnya anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi gelandangan dan pengemis, tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.<sup>9</sup>

Perlakuan seperti pengemis dan gelandangan itu sering kali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Lihat saja pada kasus kelalaian terhadap perlindungan anak: 1) Semakin meningkatnya anak yang disuruh orang tuanya untuk bekerja di jalanan; 2) Anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi

---

<sup>8</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012), Hlm. 1.

<sup>9</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, (Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, 2018), Hlm. 11.

kebutuhan keluarga; 3) Kekerasan seksual terhadap anak; 4) Anak diperjualbelikan (eksploitasi) untuk pemuas seks dan kasus lainnya yang tidak menguntungkan anak.<sup>10</sup>

Berbicara soal anak berarti membahas soal masa depan tentang bagaimana kelangsungan hidup anak untuk memenuhi kesejahteraan hidup, pelaksanaan hak, dan wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pengayoman, serta memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangannya baik materiil maupun spiritual yang nantinya akan menjadi bekal bagi kemandirian anak.<sup>11</sup> Hal ini bila tidak diteliti maka pemenuhan hak anak dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, pendidikan dan keadaan bahaya akan tidak terpenuhi atau dengan kata lain hak-hak anak terabaikan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Di Kota Ternate).”***

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak jalanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Ternate?
2. Kendala apa yang menyebabkan sulitnya terpenuhi hak-hak anak jalanan di Kota Ternate?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Laurensiun Arliman S, *Partisipasi Masyarakat di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*, (Jurnal Hukum, volume 3 nomor 2, 2016), Hlm. 310.

<sup>11</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung, Utomo, 2005), Hlm. iii.

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak jalanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan sulitnya terpenuhi hak-hak anak jalanan di Kota Ternate.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak anak jalanan dari penelantaran anak.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk membuat kebijakan/peraturan terkait dengan perlindungan terhadap anak jalanan dalam rangka mencegah kriminalitas anak.
  - b. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan.
  - c. Bagi orang tua : hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.